

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas dan *leverage*, serta variabel kontrol berupa umur perusahaan dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak yang diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Objek penelitian difokuskan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan total sampel sebanyak 230 data observasi. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan sebagai indikator agresivitas pajak. Dengan kata lain, ketika tingkat profitabilitas perusahaan meningkat, nilai ETR cenderung menurun. Penurunan ETR ini menjadi indikasi adanya praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. *Leverage* yang diukur melalui rasio *Debt to Equity ratio* (DER) menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang merepresentasikan tingkat agresivitas pajak. Temuan ini mengisyaratkan bahwa semakin besar tingkat leverage suatu perusahaan, maka ETR cenderung lebih tinggi. Kenaikan ETR ini mencerminkan

penurunan agresivitas pajak, yang kemungkinan disebabkan oleh tekanan dari pihak kreditor, sehingga perusahaan dengan tingkat utang tinggi lebih cenderung mematuhi ketentuan perpajakan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat sejumlah implikasi yang dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoritis. Adapun implikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi diharapkan untuk merancang strategi perpajakan yang tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap peraturan pajak, guna menghindari risiko hukum dan reputasi.

2. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Pemerintah dapat menggunakan temuan ini untuk mengidentifikasi karakteristik keuangan perusahaan yang berpotensi melakukan agresivitas pajak. Otoritas pajak dapat memanfaatkan indikator profitabilitas dan *leverage* sebagai alat deteksi awal dalam proses pengawasan dan pemeriksaan pajak, khususnya di sektor barang konsumen non-primer.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memperkaya literatur empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, khususnya dalam konteks sektor barang konsumsi non-primer di Indonesia. Temuan ini juga dapat menjadi dasar

bagi penelitian lanjutan dengan memasukkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, tata kelola, atau insentif pajak.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi kalangan akademisi, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan literatur yang berguna untuk mendukung penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang membahas variabel-variabel serupa di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi variabel independen lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, baik dengan menambah maupun mengganti variabel yang digunakan. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang lebih menyeluruh. Selain itu, pemilihan sampel dari sektor perusahaan lain yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia serta peningkatan jumlah sampel akan membantu menghasilkan temuan yang lebih mewakili dan dapat di generalisasikan ke populasi yang lebih luas.
3. Bagi pihak perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menilai sejauh mana profitabilitas dan tingkat *leverage* mempengaruhi kecenderungan untuk bertindak agresif dalam hal perpajakan. Dengan memahami keterkaitan tersebut, perusahaan diharapkan mampu merancang strategi keuangan yang tidak hanya

menekankan efisiensi pajak, tetapi juga tetap menjunjung tinggi kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor keuangan internal perusahaan yang berpotensi mendorong agresivitas pajak. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan pengawasan yang lebih tepat sasaran serta memperkuat upaya pencegahan terhadap praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai ketentuan.